

Naskah Urgensi

Petunjuk Teknis Pengelolaan Konflik Kepentingan Pada Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan



Kementerian Koordinator

Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan

A. Latar belakang:

1. Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko Infra) memiliki peran krusial dalam mengoordinasikan, mensinkronisasikan, dan mengendalikan kebijakan serta pelaksanaan program dan kegiatan di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan.
2. Pembentukan Peraturan Menteri Koordinator (Permenko) ini didasarkan pada kebutuhan mendesak untuk memastikan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), bersih, dan bebas dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.
3. Dalam hal adanya penataan tugas dan fungsi kementerian negara kabinet merah putih periode tahun 2024-2029, maka dengan terbentuknya Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan melalui Perpres 145 Tahun 2024, sehingga perlu segera dilakukan penyesuaian Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

B. Tujuan

- a) mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- b) mencegah penyalahgunaan wewenang oleh Pegawai Kementerian Koordinator dalam mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan;
- c) memastikan adanya dukungan kelembagaan pada Kementerian Koordinator dalam rangka pengelolaan Konflik Kepentingan;
- d) meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran Pegawai Kementerian Koordinator dalam mengelola Konflik Kepentingan;
- e) memperkuat sistem pengawasan internal dalam rangka mendukung pemerintahan yang berintegritas; dan
- f) mengakomodasi partisipasi masyarakat guna terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik melalui pengelolaan Konflik Kepentingan oleh Kementerian Koordinator.

C. Pihak Terkait dan Terdampak

Pihak yang terkait dan terdampak dalam penyusunan serta pelaksanaan Peraturan Menteri Koordinator ini meliputi seluruh pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang terdiri dari ASN dan pegawai lainnya. Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pegawai lainnya adalah pegawai yang diangkat pada jabatan yang telah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang aparatur negara.

D. Urgensi pengaturan:

Penyusunan Peraturan Menteri Koordinator tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Konflik Kepentingan Pada Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan memiliki urgensi yang tinggi mengingat belum terdapatnya aturan yang mengatur terkait petunjuk teknis yang spesifik dan terkini mengenai pengelolaan konflik kepentingan yang sejalan dengan PermenPANRB Nomor 10 Tahun 2024, dan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dalam melakukan koordinasi strategis yang melibatkan proyek-proyek infrastruktur besar dan pembangunan kewilayahan. memiliki risiko tinggi terjadinya konflik kepentingan, terutama dalam proses pengadaan barang/jasa, perizinan, dan penetapan kebijakan yang berpotensi menguntungkan pihak tertentu, maka perlu adanya instrumen mitigasi risiko hukum. sehingga meminimalisir potensi penyimpangan dan kerugian negara, serta memberikan perlindungan hukum bagi Pegawai yang bertindak sesuai prosedur.

E. Penutup

Memperhatikan pentingnya keberadaan regulasi dalam untuk memastikan legalitas operasional pengawasan internal, mewujudkan akuntabilitas, serta melaksanakan reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih serta meningkatkan kualitas pelayanan publik khususnya terhadap tata kelola mitigasi konflik kepentingan dalam pengambilan keputusan publik di Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, perlu untuk segera ditetapkan Peraturan Menteri dimaksud.

Sehubungan hal tersebut, mohon kiranya agar proses penyusunan Peraturan Menteri Koordinator yang menjadi bagian dari tugas Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan selaku Pemrakarsa dapat segera dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian naskah urgensi ini dibuat untuk menjadi pertimbangan dalam proses penyusunan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Konflik Kepentingan Pada Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.